



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Xxx bin xxx;**
Tempat lahir : Banyuasin;
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/16 Agustus 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Kerang Dusun I Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Anak ditangkap sejak tanggal 26 Januari 2020;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum **RENDI SAPUTRA., S.H.** Advokat/ Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Bhakti Pertiwi, yang beralamat di Jalan Tanjung Api-api Komplek Villa Hijau Blok D.16 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Keramat Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 14 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dibawah Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.PKb;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua anak;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb tanggal 14 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb tanggal 14 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **Xxx bin xxx** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan Penganiayaan" sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Dakwaan KEDUA melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **Xxx bin xxx** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Anak **Xxx bin xxx** tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna merah lengan panjang merk LEAF yang bernoda darah
 - 1 (satu) buah sarung pisau warna cokelat

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- [Lima ribu rupiah];

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan Anak belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register:07/Lit.Div/I/2020 atas diri Anak **REGAR AIS LEGAR Bin EDI** yang pada pokoknya:

KESIMPULAN :



1. Klien bernama Regar als Legar Bin Edi lahir di Tanjung Kerang tanggal 16 Agustus 2003 sebelum terlibat dalam tindak pidana ini, klien tidak pernah memiliki riwayat kenakalan ataupun pelanggaran hukum;
2. Faktor utama penyebab Klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah karena tidak bisa mengendalikan emosi. Usia klien yang masih labil dan belum terlalu mengenal perbuatan baik dan buruk juga menjadi faktor pendorong dalam hal ini;
3. Klien menanggapi bahwa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, hal ini diatur dalam pasal 170 KUHP jo 351 KUHP;
4. orang tua, Masyarakat dan pemerintah setempat mendukung untuk dilaksanakannya musyawarah;

REKOMENDASI

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang telah dilakukan serta hasil Sidang TPP pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 mengingat dalam hal ini Klien Anak terlibat dalam perkara 170 KUHP jo 351 KUHP maka dengan ini pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan klien untuk dilakukan diversi sesuai dengan pasal 7 Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berupa Penyerahan kembali kepada orang tua/wali.

Menimbang, bahwa Anak berhadapan Hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa Anak Xxx bin xxx bersama-sama dengan EDI (DPO), pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Dusun II Desa Durian Gadis Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban CECEP SAPUTRA Alias NANANG Bin YULIANTO**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wib di Dusun II Desa Durian Gadis Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, dimana pada saat itu terdakwa sedang berboncengan dengan pacar terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, lalu terdakwa melihat saksi korban CECEP SAPUTRA Alias NANANG Bin YULIANTO dari kejauhan sambil memanggil “**SINI**”, setelah itu terdakwa pergi lalu tidak lama terdakwa datang kembali menemui saksi korban lalu



terdakwa langsung mendorong tubuh saksi korban sambil terdakwa berkata **“NGAPO KAU NUNJUK NUNJUK DIJALAN TADI”**, lalu terdakwa mengibas-kibaskan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau di depan muka saksi korban, tidak lama orang tua saksi korban datang dan menyuruh terdakwa pulang, tidak lama kemudian terdakwa datang kembali menemui saksi korban bersama orang tua terdakwa yang bernama EDI (DPO), dan lalu EDI (DPO) menghampiri saksi korban kemudian EDI (DPO) bertanya kepada saksi korban **“BUDAK MANO KAU”**, lalu dijawab saksi korban **“BUDAK SINILAH”**, kemudian EDI (DPO) berkata kembali **“BUKAN KAU BUDAK SINI”**, kemudian dijawab saksi korban **“JELA BUDAK SINILAH AKU NI”**, kemudian EDI (DPO) menyuruh terdakwa untuk menikam atau menusuk saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam yang dibawa terdakwa sebelumnya, mendengar itu terdakwa langsung memukul saksi korban dibagian dada dengan menggunakan tangan sebelah kanan, lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam pisau dari pinggangnya sebelah kanan, kemudian terdakwa mengejar saksi korban sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam, lalu saksi korban berlari masuk ke dalam rumah NANG ALI kemudian terdakwa mengejar saksi korban masuk ke dalam rumah NANG ALI dan diikuti dari belakang EDI (DPO) mengejar saksi korban sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau, namun EDI (DPO) terhenti dihalangi oleh saksi RAIZ dan satu orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal, sedangkan terdakwa terus mengejar saksi korban sampai dengan saksi korban berlari kearah kamar mandi dan tidak bisa kabur lagi, kemudian terdakwa langsung menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam mengenai tubuh saksi korban di bagian punggung sebelah kanan, lalu saksi korban terjatuh posisi duduk, melihat itu terdakwa langsung kabur bersama-sama EDI (DPO), setelah terdakwa pergi di tengah perjalanan di Jembatan Tanjung Kerang karena 1 (satu) buah pisau yang dipegang terdakwa ada bekas darah saksi korban lalu terdakwa membuang 1 (satu) buah pisau ke sungai, akibat perbuatan terdakwa saksi korban melaporkan kejadian ke Polsek Rambutan sampai dengan terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Rambutan untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Xxx bin xxx bersama-sama EDI (DPO), telah dilakukan pemeriksaan VISUM ET REPERTUM (VER) dari DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS SIMPANG RAMBUTAN Nomor : 440/82/PKM-RBT/II/2019 tanggal 6 Januari 2019, yang ditanda tangani Dr. Ricky Apriandy Mursal terhadap :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : CECEP SAPUTRA Alias NANANG Bin YULIANTO
Ttl : Sekayu, 12 Juli 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Operator Exavator
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Tempat Tinggal : Dsn II Desa Durian Gadis Kec. Rambutan Kab. Banyuasin

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan tampak jelas luka tusuk di bagian punggung atas dibawah leher sebelah kanan sepanjang 2 cm, lebar 0,3 cm dan dalam 1,5 cm.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP

ATAU :

KEDUA

Bahwa Anak Xxx bin xxx bersama-sama dengan EDI (DPO), pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Dusun II Desa Durian Gadis Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu CECEP SAPUTRA Alias NANANG Bin YULIANTO**, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wib di Dusun II Desa Durian Gadis Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, dimana pada saat itu terdakwa sedang berboncengan dengan pacar terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, lalu terdakwa melihat saksi korban CECEP SAPUTRA Alias NANANG Bin YULIANTO dari kejauhan sambil memanggil “**SINI**”, setelah itu terdakwa pergi lalu tidak lama terdakwa datang kembali menemui saksi korban lalu terdakwa langsung mendorong tubuh saksi korban sambil terdakwa berkata “**NGAPO KAU NUNJUK NUNJUK DIJALAN TADI**”, lalu terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



mengkibas-kibaskan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau di depan muka saksi korban, tidak lama orang tua saksi korban datang dan menyuruh terdakwa pulang, tidak lama kemudian terdakwa datang kembali menemui saksi korban bersama orang tua terdakwa yang bernama EDI (DPO), dan lalu EDI (DPO) menghampiri saksi korban kemudian EDI (DPO) bertanya kepada saksi korban **“BUDAK MANO KAU”**, lalu dijawab saksi korban **“BUDAK SINILAH”**, kemudian EDI (DPO) berkata kembali **“BUKAN KAU BUDAK SINI”**, kemudian dijawab saksi korban **“JELA BUDAK SINILAH AKU NI”**, kemudian EDI (DPO) menyuruh terdakwa untuk menikam atau menusuk saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam yang dibawa terdakwa sebelumnya, mendengar itu terdakwa langsung memukul saksi korban dibagian dada dengan menggunakan tangan sebelah kanan, lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam pisau dari pinggangnya sebelah kanan, kemudian terdakwa mengejar saksi korban sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam, lalu saksi korban berlari masuk ke dalam rumah NANG ALI kemudian terdakwa mengejar saksi korban masuk ke dalam rumah NANG ALI dan diikuti dari belakang EDI (DPO) mengejar saksi korban sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau, namun EDI (DPO) terhenti dihalangi oleh saksi RAIZ dan satu orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal, sedangkan terdakwa terus mengejar saksi korban sampai dengan saksi korban berlari ke arah kamar mandi dan tidak bisa kabur lagi, kemudian terdakwa langsung menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam mengenai tubuh saksi korban di bagian punggung sebelah kanan, lalu saksi korban terjatuh posisi duduk, melihat itu terdakwa langsung kabur bersama-sama EDI (DPO), setelah terdakwa pergi di tengah perjalanan di Jembatan Tanjung Kerang karena 1 (satu) buah pisau yang dipegang terdakwa ada bekas darah saksi korban lalu terdakwa membuang 1 (satu) buah pisau ke sungai, akibat perbuatan terdakwa saksi korban melaporkan kejadian ke Polsek Rambutan sampai dengan terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Rambutan untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Xxx bin xxx bersama-sama EDI (DPO), dilakukan pemeriksaan terhadap :

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Xxx bin xxx bersama-sama EDI (DPO), telah dilakukan pemeriksaan VISUM ET REPERTUM (VER) dari DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS SIMPANG RAMBUTAN Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

440/82/PKM-RBT/II/2019 tanggal 6 Januari 2019, yang ditanda tangani Dr.
Ricky Apriandy Mursal terhadap :

Nama : CECEP SAPUTRA Alias NANANG Bin YULIANTO

Ttl : Sekayu, 12 Juli 2002

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Operator Exavator

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat Tinggal : Dsn II Desa Durian Gadis Kec. Rambutan Kab. Banyuasin

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan tampak jelas luka tusuk di bagian punggung atas dibawah leher sebelah kanan sepanjang 2 cm, lebar 0,3 cm dan dalam 1,5 cm.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KETIGA

Bahwa Anak Xxx bin xxx, pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Dusun II Desa Durian Gadis Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu CECEP SAPUTRA Alias NANANG Bin YULIANTO**, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wib di Dusun II Desa Durian Gadis Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, dimana pada saat itu terdakwa sedang berboncengan dengan pacar terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, lalu terdakwa melihat saksi korban CECEP SAPUTRA Alias NANANG Bin YULIANTO dari kejauhan sambil memanggil “**SINI**”, setelah itu terdakwa pergi lalu tidak lama terdakwa datang kembali menemui saksi korban lalu terdakwa langsung mendorong tubuh saksi korban sambil terdakwa berkata “**NGAPO KAU NUNJUK NUNJUK DIJALAN TADI**”, lalu terdakwa mengkibas-kibaskan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau di depan muka

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



saksi korban, tidak lama orang tua saksi korban datang dan menyuruh terdakwa pulang, tidak lama kemudian terdakwa datang kembali menemui saksi korban bersama orang tua terdakwa yang bernama EDI (DPO), dan lalu EDI (DPO) menghampiri saksi korban kemudian EDI (DPO) bertanya kepada saksi korban **"BUDAK MANO KAU"**, lalu dijawab saksi korban **"BUDAK SINILAH"**, kemudian EDI (DPO) berkata kembali **"BUKAN KAU BUDAK SINI"**, kemudian dijawab saksi korban **"JELA BUDAK SINILAH AKU NI"**, kemudian EDI (DPO) menyuruh terdakwa untuk menikam atau menusuk saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam yang dibawa terdakwa sebelumnya, mendengar itu terdakwa langsung memukul saksi korban dibagian dada dengan menggunakan tangan sebelah kanan, lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam pisau dari pinggangnya sebelah kanan, kemudian terdakwa mengejar saksi korban sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam, lalu saksi korban berlari masuk ke dalam rumah NANG ALI kemudian terdakwa mengejar saksi korban masuk ke dalam rumah NANG ALI dan diikuti dari belakang EDI (DPO) mengejar saksi korban sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau, namun EDI (DPO) terhenti dihalangi oleh saksi RAIZ dan satu orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal, sedangkan terdakwa terus mengejar saksi korban sampai dengan saksi korban berlari kearah kamar mandi dan tidak bisa kabur lagi, kemudian terdakwa langsung menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam mengenai tubuh saksi korban di bagian punggung sebelah kanan, lalu saksi korban terjatuh posisi duduk, melihat itu terdakwa langsung kabur bersama-sama EDI (DPO), setelah terdakwa pergi di tengah perjalanan di Jembatan Tanjung Kerang karena 1 (satu) buah pisau yang dipegang terdakwa ada bekas darah saksi korban lalu terdakwa membuang 1 (satu) buah pisau ke sungai, akibat perbuatan terdakwa saksi korban melaporkan kejadian ke Polsek Rambutan sampai dengan terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Rambutan untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Xxx bin xxx, dilakukan pemeriksaan terhadap :

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Xxx bin xxx, telah dilakukan pemeriksaan VISUM ET REPERTUM (VER) dari DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS SIMPANG RAMBUTAN Nomor : 440/82/PKM-RBT/II/2019 tanggal 6 Januari 2019, yang ditanda tangani Dr. Ricky Apriandy Mursal terhadap :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : CECEP SAPUTRA Alias NANANG Bin YULIANTO
Ttl : Sekayu, 12 Juli 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Operator Exavator
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Tempat Tinggal : Dsn II Desa Durian Gadis Kec. Rambutan Kab. Banyuasin

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan tampak jelas luka tusuk di bagian punggung atas dibawah leher sebelah kanan sepanjang 2 cm, lebar 0,3 cm dan dalam 1,5 cm.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Anak menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, dan atas surat dakwaan tersebut Anak maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak korban **CECEP SAPUTRA Alias NANANG Bin YULIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terjadi Pengeroyokan atau Penganiayaan pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar jam 11.00 wib di rumah sdr. NANG DALI di Desa Durian Gadis Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
 - Bahwa pelakunya ada 2 (dua) orang laki-laki bernama EDI dan Anak Xxx bin xxx dimana kedua pelaku adalah bapak dan anak dan keduanya merupakan warga Desa Tanjung Kerang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa alat yang digunakan saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah senjata tajam jenis pisau;
 - Benar cara anak melakukan penganiayaan dengan cara menusuk tubuh saksi korban di bagian punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata tajam jenis pisau;
 - Benar peran EDI (DPO) menyuruh Anak Xxx bin xxx untuk menusuk saksi menggunakan pisau dan EDI (DPO) juga ikut mengejar untuk



menusuk saksi namun terhenti di halangi oleh sdr. RAIS dan satu orang laki-laki yang saksi tidak kenal sedangkan Peran Anak Xxx bin xxx mengejar saksi dan menusuk tubuh bagian punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata tajam jenis pisau

- Bahwa pada saat kejadian yang melihat kejadian adalah sdr. RAIS, sdri MADA dan sdri. AYU
- Bahwa berawal dari saksi korban nongrong bersama teman saksi korban dan saksi AYU LESTARI Binti YANTO di halaman rumah depan NANG DALI kemudian tidak lama lewat Anak Xxx bin xxx melintas di depan rumah NANG DALI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berboncengan dengan perempuan (pacarnya) dan saat itu Anak Xxx bin xxx melihat ke arah saksi korban dan saksi korban pun melihat Anak Xxx bin xxx, tidak jauh dari tempat kejadian Anak Xxx bin xxx memberhentikan sepeda motornya kemudian Anak Xxx bin xxx mengambil pisau yang berada di bok depan sepeda motor miliknya, kemudian Anak Xxx bin xxx turun berlari menghampiri saksi korban, dan saksi korban tidak berani melawan karena Anak Xxx bin xxx membawa senjata tajam, setelah itu Anak Xxx bin xxx pulang, tidak lama kemudian Anak Xxx bin xxx datang lagi menemui saksi korban dengan menggunakan sepeda motor lalu memegang kerah baju saksi korban kemudian mendorong-dorong tubuh saksi korban sambil berkata “NGAPO KAU NYINGOK’I CAK MELAWAN NIAN”, tidak lama ayah saksi korban datang kemudian Anak Xxx bin xxx berlari dan kabur menggunakan sepeda motor miliknya kemudian saat ayah saksi korban pulang ke rumah, tidak lama kemudian Anak Xxx bin xxx datang kembali, namun kedatangannya membawa ayah dari Anak Xxx bin xxx yang bernama EDI (DPO) dengan menggunakan sepeda motornya, lalu EDI (DPO) yang di bonceng sambil memegang pisau masih bersarung sedangkan Anak Xxx bin xxx memegang pisau tidak bersarung, kemudian Anak Xxx bin xxx memberhentikan motornya di halaman depan rumah NANG DALI, lalu Anak Xxx bin xxx bersama-sama EDI (DPO) turun dari motor lalu EDI (DPO) bertanya kepada Anak Xxx bin xxx dengan berkata “MANO MUSUH KAU”, sambil mencabut pisau yang berada di dalam sarung kemudian Anak Xxx bin xxx menunjuk ke saksi korban, kemudian EDI (DPO) bertanya kepada saksi korban “BUDAK MANO KAU”, lalu dijawab saksi korban “BUDAK SINILAH”, kemudian di jawab EDI (DPO) “BUKAN KAU BUDAK SINI”, lalu di jawab saksi korban “BUDAK SINILAH AKU NI” setelah itu EDI (DPO) berkata “SUDAH TUJAH LAH GA” sambil menunjuk ke saksi, lalu EDI (DPO) bersama-



sama Anak Xxx bin xxx langsung mengejar saksi korban sambil membawa senjata tajam jenis pisau, lalu saksi korban masuk ke dalam rumah NANG ALI lalu dikejar Anak Xxx bin xxx sedangkan EDI (DPO) dihalangi agar tidak masuk oleh sdr.RAIS kemudian saksi korban berlari sampai di kamar mandi belakang milik NANG ALI karena tidak ada jalan lagi Anak Xxx bin xxx berhasil menangkap saksi korban lalu saksi korban menahan tangan Anak Xxx bin xxx yang memegang pisau lalu saksi korban terjatuh dalam posisi duduk kemudian Anak Xxx bin xxx langsung menusuk pisau di tubuh bagian belakang punggung sebelah kanan, melihat saksi korban kena tusuk kemudian Anak Xxx bin xxx langsung kabur bersama-sama EDI (DPO), kemudian saksi korban dibawa ke Puskesmas Rambutan untuk mendapat pengobatan kemudian saksi korban melaporkan kejadian ke Kapolsek Rambutan untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah kejadian saksi korban mengalami luka tusuk sebanyak 1 (satu) liang ditubuh di bagian punggung belakang luka akibat senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja warna merah lengan panjang merk LEAF yang bernoda darah milik saksi korban dan 1 (satu) buah sarung pisau warna coklat milik Anak Xxx bin xxx;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi korban atau keluarga saksi korban dengan keluarga Anak Xxx bin xxx;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat keberatan bahwa saksi korban ada nunjuk-nunjuk Xxx bin xxx dan berkata "MEN KAU NGELAWAN SINI", sehingga Xxx bin xxx menjadi emosi lalu melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, Atas keberatan tersebut Saksi tetap dengan keterangannya;

2. Saksi **AYU LESTARI Binti YANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi Pengeroyokan atau Penganiayaan pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar jam 11.00 wib di rumah sdr. NANG DALI di Desa Durian Gadis Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin dan yang menjadi korban adalah saksi CECEP SAPUTRA Alias NANAG Bin YULIANTO;
- Bahwa pelakunya ada 2 (dua) orang laki-laki bernama EDI dan Anak Xxx bin xxx dimana kedua pelaku adalah bapak dan anak dan keduanya merupakan warga Desa Tanjung Kerang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah senjata tajam jenis pisau;
- Benar cara anak melakukan penganiayaan dengan cara menusuk tubuh saksi korban di bagian punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Benar peran EDI (DPO) menyuruh Anak Xxx bin xxx untuk menusuk saksi menggunakan pisau dan EDI (DPO) juga ikut mengejar untuk menusuk saksi namun terhenti di halangi oleh sdr. RAIS dan satu orang laki-laki yang saksi tidak kenal sedangkan Peran Anak Xxx bin xxx mengejar saksi dan menusuk tubuh bagian punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata tajam jenis pisau
- Bahwa pada saat kejadian yang melihat kejadian adalah sdr. RAIS, sdr. MADA.
- Bahwa berawal dari saksi korban nongrong bersama teman saksi korban dan saksi di halaman rumah depan NANG DALI (orang tua saksi) kemudian tidak lama lewat Anak Xxx bin xxx melintas di depan rumah NANG DALI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berboncengan dengan perempuan (pacarnya) dan saat itu Anak Xxx bin xxx melihat ke arah saksi korban dan saksi korban pun melihat Anak Xxx bin xxx, tidak jauh dari tempat kejadian Anak Xxx bin xxx memberhentikan sepeda motornya kemudian Anak Xxx bin xxx mengambil pisau yang berada di bok depan sepeda motor miliknya, kemudian Anak Xxx bin xxx turun berlari lalu berkata dari kejauhan "NGAPO KAU NYINGOK NYINGOK KALU KAU MELOAWAN KESINI PILAT", setelah itu Anak Xxx bin xxx pergi, tidak lama kemudian Anak Xxx bin xxx datang lagi menemui saksi korban dengan menggunakan sepeda motor lalu memegang kerah baju saksi korban kemudian mendorong-dorong tubuh saksi korban sambil berkata "NGAPO KAU NYINGOK'I CAK MELAWAN NIAN", lalu Anak Xxx bin xxx melepaskan genggaman baju saksi korban kemudian Anak Xxx bin xxx mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kanan lalu Anak Xxx bin xxx mengibas-ngibaskan pisau di depan saksi korban, tidak lama ayah saksi korban datang kemudian Anak Xxx bin xxx berlari dan kabur menggunakan sepeda motor miliknya kemudian saat ayah saksi korban pulang ke rumah, tidak lama kemudian Anak Xxx bin xxx datang kembali, namun kedatangannya membawa ayah dari Anak Xxx bin xxx yang bernama EDI (DPO) dengan menggunakan sepeda motornya, lalu EDI (DPO) yang di bonceng sambil memegang pisau masih bersarung sedangkan Anak Xxx bin xxx memegang pisau tidak bersarung,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



kemudian Anak Xxx bin xxx memberhentikan motornya di halaman depan rumah NANG DALI, lalu Anak Xxx bin xxx bersama-sama EDI (DPO) turun dari motor lalu EDI (DPO) bertanya kepada Anak Xxx bin xxx dengan berkata "MANO MUSUH KAU", sambil mencabut pisau yang berada di dalam sarung kemudian Anak Xxx bin xxx menunjuk ke saksi korban, kemudian EDI (DPO) bertanya kepada saksi korban "BUDAK MANO KAU", lalu dijawab saksi korban "BUDAK SINILAH", kemudian di jawab EDI (DPO) "BUKAN KAU BUDAK SINI", lalu di jawab saksi korban "BUDAK SINILAH AKU NI" setelah itu EDI (DPO) berkata "SUDAH TUJAH LAH GA" sambil menunjuk ke saksi, lalu EDI (DPO) bersama-sama Anak Xxx bin xxx langsung mengejar saksi korban sambil membawa senjata tajam jenis pisau, lalu saksi korban masuk ke dalam rumah NANG ALI lalu dikejar Anak Xxx bin xxx sedangkan EDI (DPO) dihalangi agar tidak masuk oleh sdr. RAIS kemudian saksi korban berlari sampai di kamar mandi belakang milik NANG ALI, kemudian saksi melihat saksi korban kena tusuk tergeletak di kamar mandi, sedangkan Anak Xxx bin xxx langsung kabur bersama-sama EDI (DPO), kemudian saksi korban dibawa ke Puskesmas Rambutan untuk mendapat pengobatan kemudian saksi korban melaporkan kejadian ke Kapolsek Rambutan untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah kejadian saksi korban mengalami luka tusuk sebanyak 1 (satu) liang ditubuh di bagian punggung belakang luka akibat senjata tajam jenis pisau ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja warna merah lengan panjang merk LEAF yang bernoda darah milik saksi korban dan 1 (satu) buah sarung pisau warna coklat milik Anak Xxx bin xxx;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak **Xxx bin xxx** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi Pengeroyokan atau Penganiayaan dilakukan Anak Xxx bin xxx pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar jam 11.00 wib di rumah sdr. NANG DALI di Desa Durian Gadis Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin dan yang menjadi korban adalah saksi CECEP SAPUTRA Alias NANAG Bin YULIANTO;
- Bahwa pelakunya yaitu EDI dan Anak Xxx bin xxx yang merupakan warga Desa Tanjung Kerang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa alat yang digunakan Anak Xxx bin xxx saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah senjata tajam jenis pisau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar cara anak Xxx bin xxx melakukan penganiayaan dengan cara menusuk tubuh saksi korban di bagian punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Benar peran EDI (DPO) menyuruh Anak Xxx bin xxx untuk menusuk saksi menggunakan pisau dan EDI (DPO) juga ikut mengejar untuk menusuk saksi namun terhenti di halangi oleh sdr. RAIS dan satu orang laki-laki yang saksi tidak kenal sedangkan Peran Anak Xxx bin xxx mengejar saksi dan menusuk tubuh bagian punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 wib di Dusun II Desa Durian Gadis Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, dimana pada saat itu anak sedang berboncengan dengan pacar anak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, lalu anak melihat saksi korban CECEP SAPUTRA Alias NANANG Bin YULIANTO dari kejauhan sambil memanggil **"SINI"**, setelah itu anak pergi lalu tidak lama anak datang kembali menemui saksi korban lalu anak langsung mendorong tubuh saksi korban sambil anak berkata **"NGAPO KAU NUNJUK NUNJUK DIJALAN TADI"**, lalu anak mengkibas-kibaskan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau di depan muka saksi korban, tidak lama orang tua saksi korban datang dan menyuruh anak pulang, tidak lama kemudian anak datang kembali menemui saksi korban bersama orang tua anak yang bernama EDI (DPO), dan lalu EDI (DPO) menghampiri saksi korban kemudian EDI (DPO) bertanya kepada saksi korban **"BUDAK MANO KAU"**, lalu dijawab saksi korban **"BUDAK SINILAH"**, kemudian EDI (DPO) berkata kembali **"BUKAN KAU BUDAK SINI"**, kemudian dijawab saksi korban **"JELA BUDAK SINILAH AKU NI"**, kemudian EDI (DPO) menyuruh anak untuk menikam atau menusuk saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam yang dibawa anak sebelumnya, mendengar itu anak langsung memukul saksi korban dibagian dada dengan menggunakan tangan sebelah kanan, lalu anak mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam pisau dari pinggangnya sebelah kanan, kemudian anak mengejar saksi korban sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam, lalu saksi korban berlari masuk ke dalam rumah NANG ALI kemudian anak mengejar saksi korban masuk ke dalam rumah NANG ALI dan diikuti dari belakang EDI (DPO) mengejar saksi korban sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau, namun EDI (DPO) terhenti dihalangi oleh saksi RAIS dan satu orang laki-laki yang anak tidak kenal, sedangkan anak terus mengejar saksi korban sampai dengan saksi korban berlari kearah kamar mandi dan tidak bisa kabur lagi, kemudian

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



anak langsung menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam mengenai tubuh saksi korban di bagian punggung sebelah kanan, lalu saksi korban terjatuh posisi duduk, melihat itu anak langsung kabur bersama-sama EDI (DPO), setelah anak pergi di tengah perjalanan di Jembatan Tanjung Kerang karena 1 (satu) buah pisau yang dipegang anak ada bekas darah saksi korban lalu anak membuang 1 (satu) buah pisau ke sungai, akibat perbuatan anak saksi korban melaporkan kejadian ke Polsek Rambutan sampai dengan anak ditangkap dan dibawa ke Polsek Rambutan untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja warna merah lengan panjang merk LEAF yang bernoda darah milik saksi korban dan 1 (satu) buah sarung pisau warna cokelat milik Anak Xxx bin xxx;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi korban atau keluarga saksi korban dengan keluarga Anak Xxx bin xxx ;

Menimbang, bahwa anak tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat VISUM ET REPERTUM (VER) dari DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS SIMPANG RAMBUTAN Nomor : 440/82/PKM-RBT/II/2019 tanggal 6 Januari 2019, yang ditanda tangani Dr. Ricky Apriandy Mursal terhadap :

Nama : CECEP SAPUTRA Alias NANANG Bin YULIANTO
Ttl : Sekayu, 12 Juli 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Operator Exavator
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Dsn II Desa Durian Gadis Kec. Rambutan Kab. Banyuasin

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan tampak jelas luka tusuk di bagian punggung atas dibawah leher sebelah kanan sepanjang 2 cm, lebar 0,3 cm dan dalam 1,5 cm

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) helai baju kemeja warna merah lengan panjang merk LEAF yang bernoda darah dan 1 (satu) buah sarung pisau warna cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa terjadi Pengeroyokan atau Penganiayaan pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar jam 11.00 wib di rumah sdr. NANG DALI di Desa Durian Gadis Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa pelakunya ada 2 (dua) orang laki-laki bernama EDI dan Anak Xxx bin xxx dimana kedua pelaku adalah bapak dan anak dan keduanya merupakan warga Desa Tanjung Kerang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa alat yang digunakan saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah senjata tajam jenis pisau;
- Benar cara anak melakukan penganiayaan dengan cara menusuk tubuh saksi korban di bagian punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Benar peran EDI (DPO) menyuruh Anak Xxx bin xxx untuk menusuk saksi menggunakan pisau dan EDI (DPO) juga ikut mengejar untuk menusuk saksi namun berhenti di halangi oleh sdr. RAIS dan satu orang laki-laki yang saksi tidak kenal sedangkan Peran Anak Xxx bin xxx mengejar saksi dan menusuk tubuh bagian punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata tajam jenis pisau
- Bahwa pada saat kejadian yang melihat kejadian adalah sdr. RAIS, sdri MADA dan sdri. AYU
- Bahwa berawal dari saksi korban nongrong bersama teman saksi korban dan saksi AYU LESTARI Binti YANTO di halaman rumah depan NANG DALI kemudian tidak lama lewat Anak Xxx bin xxx melintas di depan rumah NANG DALI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berboncengan dengan perempuan (pacarnya) dan saat itu Anak Xxx bin xxx melihat ke arah saksi korban dan saksi korban pun melihat Anak Xxx bin xxx, tidak jauh dari tempat kejadian Anak Xxx bin xxx memberhentikan sepeda motornya kemudian Anak Xxx bin xxx mengambil pisau yang berada di bok depan sepeda motor miliknya, kemudian Anak Xxx bin xxx turun berlari menghampiri saksi korban, dan saksi korban tidak berani melawan karena Anak Xxx bin xxx membawa senjata tajam, setelah itu Anak Xxx bin xxx pulang, tidak lama kemudian Anak Xxx bin xxx datang lagi menemui saksi korban dengan menggunakan sepeda motor lalu memegang kerah baju saksi korban kemudian mendorong-dorong tubuh saksi korban sambil berkata "NGAPO KAU NYINGOK'I CAK MELAWAN NIAN", tidak lama ayah saksi korban datang kemudian Anak Xxx bin xxx berlari dan kabur menggunakan sepeda motor miliknya kemudian saat ayah saksi korban



pulang ke rumah, tidak lama kemudian Anak Xxx bin xxx datang kembali, namun kedatangannya membawa ayah dari Anak Xxx bin xxx yang bernama EDI (DPO) dengan menggunakan sepeda motornya, lalu EDI (DPO) yang di bonceng sambil memegang pisau masih bersarung sedangkan Anak Xxx bin xxx memegang pisau tidak bersarung, kemudian Anak Xxx bin xxx memberhentikan motornya di halaman depan rumah NANG DALI, lalu Anak Xxx bin xxx bersama-sama EDI (DPO) turun dari motor lalu EDI (DPO) bertanya kepada Anak Xxx bin xxx dengan berkata "MANO MUSUH KAU", sambil mencabut pisau yang berada di dalam sarung kemudian Anak Xxx bin xxx menunjuk ke saksi korban, kemudian EDI (DPO) bertanya kepada saksi korban "BUDAK MANO KAU", lalu dijawab saksi korban "BUDAK SINILAH", kemudian di jawab EDI (DPO) "BUKAN KAU BUDAK SINI", lalu di jawab saksi korban "BUDAK SINILAH AKU NI" setelah itu EDI (DPO) berkata "SUDAH TUJAH LAH GA" sambil menunjuk ke saksi, lalu EDI (DPO) bersama-sama Anak Xxx bin xxx langsung mengejar saksi korban sambil membawa senjata tajam jenis pisau, lalu saksi korban masuk ke dalam rumah NANG ALI lalu dikejar Anak Xxx bin xxx sedangkan EDI (DPO) dihalangi agar tidak masuk oleh sdr.RAIS kemudian saksi korban berlari sampai di kamar mandi belakang milik NANG ALI karena tidak ada jalan lagi Anak Xxx bin xxx berhasil menangkap saksi korban lalu saksi korban menahan tangan Anak Xxx bin xxx yang memegang pisau lalu saksi korban terjatuh dalam posisi duduk kemudian Anak Xxx bin xxx langsung menusuk pisau di tubuh bagian belakang punggung sebelah kanan, melihat saksi korban kena tusuk kemudian Anak Xxx bin xxx langsung kabur bersama-sama EDI (DPO), kemudian saksi korban dibawa ke Puskesmas Rambutan untuk mendapat pengobatan kemudian saksi korban melaporkan kejadian ke Kapolsek Rambutan untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah kejadian saksi korban mengalami luka tusuk sebanyak 1 (satu) liang ditubuh di bagian punggung belakang luka akibat senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja warna merah lengan panjang merk LEAF yang bernoda darah milik saksi korban dan 1 (satu) buah sarung pisau warna coklat milik Anak Xxx bin xxx;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi korban atau keluarga saksi korban dengan keluarga Anak Xxx bin xxx;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **KESATU**: Pasal 170 ayat (1) KUHP, atau dakwaan **Kedua**: Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau **Ketiga**: 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. **Barangsiapa**;
2. **Melakukan penganiayaan**;
3. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Barangsiapa"**;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan **"Barang siapa"** adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Anak **Xxx bin xxx** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Anak juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Anak **Xxx bin xxx** di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur **"Barang siapa"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur **"Melakukan penganiayaan"**;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan,



dan sebagainya). Sedangkan KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan selain hanya menyebut penganiayaan saja. Bahwa Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan. Dengan demikian berdasarkan beberapa pengertian dan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain berawal pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 wib di Dusun II Desa Durian Gadis Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, dimana pada saat itu anak sedang berboncengan dengan pacar anak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, lalu anak melihat saksi korban CECEP SAPUTRA Alias NANANG Bin YULIANTO dari kejauhan sambil memanggil **"SINI"**, setelah itu anak pergi lalu tidak lama anak datang kembali menemui saksi korban lalu anak langsung mendorong tubuh saksi korban sambil anak berkata **"NGAPO KAU NUNJUK NUNJUK DIJALAN TADI"**, lalu anak mengkibas-kibaskan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau di depan muka saksi korban, tidak lama orang tua saksi korban datang dan menyuruh anak pulang, tidak lama kemudian anak datang kembali menemui saksi korban bersama orang tua anak yang bernama EDI (DPO), dan lalu EDI (DPO) menghampiri saksi korban kemudian EDI (DPO) bertanya kepada saksi korban **"BUDAK MANO KAU"**, lalu dijawab saksi korban **"BUDAK SINILAH"**, kemudian EDI (DPO) berkata kembali **"BUKAN KAU BUDAK SINI"**, kemudian dijawab saksi korban **"JELA BUDAK SINILAH AKU NI"**, kemudian EDI (DPO) menyuruh anak untuk menikam atau menusuk saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam yang dibawa anak sebelumnya, mendengar itu anak langsung memukul saksi korban dibagian dada dengan menggunakan tangan sebelah kanan, lalu anak mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam pisau dari pinggangnya sebelah kanan, kemudian anak mengejar saksi korban sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam, lalu saksi korban berlari masuk ke dalam rumah NANG ALI kemudian anak mengejar saksi korban masuk ke dalam rumah NANG ALI dan diikuti dari belakang EDI (DPO) mengejar saksi korban sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau, namun EDI (DPO) terhenti dihalangi oleh saksi RAIZ dan satu orang laki-laki yang anak tidak kenal, sedangkan anak terus mengejar saksi korban sampai dengan saksi



korban berlari ke arah kamar mandi dan tidak bisa kabur lagi, kemudian anak langsung menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam mengenai tubuh saksi korban di bagian punggung sebelah kanan, lalu saksi korban terjatuh posisi duduk, melihat itu anak langsung kabur bersama-sama EDI (DPO), setelah anak pergi di tengah perjalanan di Jembatan Tanjung Kerang karena 1 (satu) buah pisau yang dipegang anak ada bekas darah saksi korban lalu anak membuang 1 (satu) buah pisau ke sungai, akibat perbuatan anak saksi korban melaporkan kejadian ke Polsek Rambutan sampai dengan anak ditangkap dan dibawa ke Polsek Rambutan untuk diproses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Hakim perbuatan Anak telah memenuhi unsur tindak pidana **"Melakukan penganiayaan"**

Ad.3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan"

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, berawal pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 wib di Dusun II Desa Durian Gadis Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, bahwa dimana peran EDI (DPO) menyuruh Anak Xxx bin xxx untuk menusuk saksi Cecep menggunakan pisau dan EDI (DPO) juga ikut mengejar untuk menusuk saksi Cecep namun terhenti di halangi oleh sdr. RAIS dan satu orang laki-laki yang tidak dikenal sedangkan Peran Anak Xxx bin xxx mengejar saksi cecep dan menusuk tubuh bagian punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata tajam jenis pisau ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Hakim perbuatan Anak telah memenuhi unsur tindak pidana **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berhadapan Hukum dinyatakan bersalah dan selama proses pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana disebut dalam pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP yang dapat menghapus Anak berhadapan Hukum dari tanggungjawab pidana, maka anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak yang menyatakan “anak yang djatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA”, maka Hakim berpendapat anak akan dijatuhi pidana di LPKA Klas I Palembang dengan pertimbangan terdapat Sarana Pendidikan, pelatihan ketrampilan dan Pembinaan yang memadai bagi anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja warna merah lengan panjang merk LEAF yang bernoda darah dan 1 (satu) buah sarung pisau warna cokelat yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut **Dirampas untuk Dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak menyebabkan Saksi Cecep terluka;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap Sopan di persidangan;
- Anak masih muda dan diharapkan mendapatkan masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak **Xxx bin xxx** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Yang Melakukan Penganiayaan**” sebagaimana dakwaaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **Xxx bin xxx** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar anak **Xxx bin xxx** ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna merah lengan panjang merk LEAF yang bernoda darah;
 - 1 (satu) buah sarung pisau warna cokelat.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

7. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, oleh M. Alwi, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mira Aryani, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Efta Meilani Kurdiati, S.H, Penuntut Umum dan Anak, serta Penasihat Hukum anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mira Aryani, S.H.,M.H

M. Alwi, S.H.